



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0021 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA ARSIP PADA UNIT PENGOLAH/BAGIAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas pengelolaan arsip aktif dan inaktif, serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya pada Unit Pengolah/Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan pembentukan pengelola arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Pengelola Arsip pada Unit Pengolah/Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);

3. Peraturan...



3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 64009);
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 14001);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA ARSIP PADA UNIT PENGOLAH/BAGIAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU : Membentuk Pengelola Arsip pada Unit Pengolah/Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas pengelolaan arsip, meliputi :
1. Mengelola arsip dinamis;
 2. Memberkas dan menyimpan arsip aktif pada masing-masing Unit Pengolah di masing-masing Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 3. Mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana Arsip Aktif;
 4. Melaksanakan alih media arsip vital dan arsip berketerangan permanen (statis);
 5. Menyerahkan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Arsip hasil pelaksanaan pemberkas arsip aktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan II setiap 6 bulan sekali;
 6. Melaksanakan persiapan dan koordinasi penyusutan arsip;
 7. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan kearsipan dinamis masing-masing Unit Pengolah ke Pimpinan Unit Kearsipan II Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administasi Jakarta Timur



Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0021 Tahun 2026
Tanggal 9 Maret 2026

SUSUNAN PENGELOLA ARSIP PADA UNIT PENGOLAH/BAGIAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Penanggungjawab : Para Kepala Bagian pada Sekretariat Kota
selaku Kepala Unit Pengolah

NO.	PENGELOLA ARSIP		UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
	NAMA	NRK		
1.	Tiominar Santa Maria	181551	Bagian Pemerintahan	Pengelola Arsip Bagian
2.	Reza Novarlan	124251	Bagian Hukum	Pengelola Arsip Bagian
3.	Citra Nurlely	188919	Bagian KKPP	Pengelola Arsip Bagian
4.	Miranda Dumaris	218878	Bagian Perekonomian	Pengelola Arsip Bagian
5.	Ngatmini	188679	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Pengelola Arsip Bagian
6.	Hartono	219740	Bagian Umum dan Protokol	Pengelola Arsip Bagian
7.	Chintia Deviyanti	199064	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	Pengelola Arsip Bagian
8.	Agung Gunawan Sumantri	225209	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pengelola Arsip Bagian

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


MUNJIRIN
NIP.197108011994031002



SUSUNAN PENGELOLA ARSIP SUBBAGIAN/SUBKELOMPOK
 PADA BAGIAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO.	PENGELOLA ARSIP		SUBBAG/SUBKEL	UNIT PENGOLAH
	NAMA	NRK		
1.	Tiominar Santa Maria	181551	Subbagian Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
2.	Priyo Utomo	189174	Subkelompok Bina Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
3.	Annas Ulul Azmiati	212650	Subkelompok Tata Praja	Bagian Pemerintahan
4.	Reza Novarlan	124251	Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bagian Hukum
5.	Dendi Ahmad P.	228676	Subkelompok Bantuan Hukum	Bagian Hukum
6.	Vita Savitry	202953	Subkelompok Pelayanan Hukum	Bagian Hukum
7.	Citra Nurlely	188919	Subkelompok Pelayanan Publik	Bagian KKPP
8.	Sukmawati	118223	Subkelompok Ketatalaksanaan	Bagian KKPP
9.	Ezzat Sayyid Aly	218873	Subkelompok Kepegawaian	Bagian KKPP
10.	Miranda Dumaris	218878	Subkelompok Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bagian Perekonomian
11.	Soiba Tulaslamia	114097	Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian	Bagian Perekonomian

12. Ratih...



NO.	PENGELOLA ARSIP		SUBBAG/SUBKEL	UNIT PENGOLAH
	NAMA	NRK		
12.	Ratih Puspitasari	180244	Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Bagian Perekonomian
13.	Ngatmini	188679	Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
14.	Auliya Adzillatin U.	202160	Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
15.	Andi Ramadhansyah	202483	Subkelompok Pekerjaan Umum	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
16.	Hartono	219740	Subbagian Tata Usaha	Bagian Umum dan Protokol
17.	Lia Romadhoni	185455	Subbagian Protokol	Bagian Umum dan Protokol
18.	Dini Nurullita	226425	Subbagian Rumah Tangga	Bagian Umum dan Protokol
19.	Christina Fanny Indriany	181391	Subbagian Program dan Pelaporan	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
20.	Nadera Yowikasari	177978	Subbagian Tata Usaha Keuangan	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
21.	Ika Wahyuni	228707	Subkelompok Perbendaharaan	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
22.	Agung Gunawan Sumantri	225209	Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
23.	Siti Malihatun	202388	Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Bagian Kesejahteraan Rakyat

24. Firdaus...



NO.	PENGELOLA ARSIP		SUBBAG/SUBKEL	UNIT PENGOLAH
	NAMA	NRK		
24.	Firdaus	181681	Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

